



P E D O M A N
**BEBAN KERJA DOSEN (BKD)
DAN EVALUASI PELAKSANAAN
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)**

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama RI
Tahun 2011



KATA SAMBUTAN

TIM PENYUSUN

PENANGGUNGJAWAB

Prof. Dr. Mohammad Ali, MA
Prof. Dr. Dede Rosyada, MA
Dr. Affandi Mochtar, MA

KETUA

Dr. Muhammad Ishom, MA.

SEKRETARIS

Khairul Huda Basyir, Lc. M.Si.

ANGGOTA

Hj. Turahmi, M.Pd
Ishom el-Saha, MA
M. Ulinnuha, MA
Awalia Rahma, MA

TIM AHLI

Prof. Dr. Ir. Djoko Kustono, MA
Prof. Dr. Sutrisno, MA
Prof. Drs. Kumaidi, MA., Ph.D
Dr. Achmad Syahid, MA



Dengan diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen seakan memberi isyarat bahwa pemerintah telah memberikan jawaban yang jelas. Salah satu usaha untuk memperbaiki mutu Pendidikan di Indonesia adalah antara lain dengan memperbaiki kinerja, kompetensi dan profesionalisme dosen. Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Dia harus mempunyai visi demi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Dipundaknya terletak tugas utama untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sejak lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dosen dipandang sebagai profesi dan ilmuwan. Dosen profesional dan ilmuwan, sejauh

undang-undang menyatakan hal itu, diposisikan sebagai prioritas pertama yang hendak dikelola pemerintah. Dosen dianggap sebagai komponen terpenting Pendidikan tinggi, yang dianggap sebagai jalan yang tepat membantu kaum muda untuk dapat menjadi insan yang sempurna, yang memiliki ciri cerdas dan kompetitif. Dengan kata yang lebih tegas, selain cerdas, mereka juga harus mempunyai kemampuan komprehensif sehingga berdaya saing tinggi.

Buku Pedoman Beban Kerja Dosen ini disusun untuk merekam kinerja dosen sebagai seorang pendidik profesional dan ilmuwan. Rekaman tersebut penting, antara lain, sebagai bentuk akuntabilitas publik, mengingat setelah proses sertifikasi dosen yang dijalankan sejak 2009, sejak itu pula dosen dengan jabatan guru besar menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Sementara dosen yang profesional memperoleh tunjangan profesi pendidik pada tahun berikutnya. Mudah-mudahan rekaman tentang kinerja dosen dan guru besar dalam menunaikan beban kerjanya tersebut sepadan dengan tambahan dana tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan yang selama ini telah diterimakan.

Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Tim Penyusun dan semua pihak yang telah membantu tersusunnya Buku Pedoman Beban Kerja Dosen ini. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Jakarta, 09 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



H. MOHAMMAD ALI

NIP. 19530603 197903 1 002



KATA PENGANTAR



Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Tugas utama dosen tersebut adalah melaksanakan Tri-dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS dan paling banyak 16 (enam belas) SKS pada setiap semester, yang terdiri dari pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan penulisan karya ilmiah, serta pengabdian pada masyarakat. Pelaksanaan tugas utama dosen ini perlu dirancang dalam penugasan yang komprehensif oleh setiap satuan kerja Pendidikan Tinggi Agama Islam, serta dievaluasi dan dilaporkan

secara periodik sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dosen kepada para pemangku kepentingan.

Buku pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Buku pedoman ini berisi (1) latar belakang mengapa evaluasi BKD dilaksanakan, yang dimuat pada bab pendahuluan, (2) beban kerja, tugas utama dan tugas penunjang dosen serta kewajiban khusus profesor, (3) penetapan beban kerja dosen, (4) komponen pelaksana BKD, (5) prosedur evaluasi beban kerja dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Diharapkan pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan tugas penetapan beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Dengan diterbitkannya buku Pedoman Beban Kerja Dosen (BKD) untuk semua Perguruan Tinggi Agama Islam, maka kami dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis), Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, menyampaikan dengan hormat, bahwa mulai semester genap 2011/2012, seluruh jurusan dan program studi di lingkungan Pendidikan Tinggi Agama Islam negeri dan swasta, melakukan penyesuaian penugasan dosennya dengan BKD ini, sehingga lebih mudah dalam evaluasi dan pelaporannya.

Dengan terbitnya Buku Pedoman ini, sebagai adaptasi dari Buku Beban Kerja Dosen di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami mengucapkan terima-

kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Penyusun dan pihak lain yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pedoman ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa Perguruan Tinggi Agama Islam yang telah berkontribusi secara aktif terhadap penyempurnaan Buku Pedoman ini. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Buku Pedoman ini hendaknya dievaluasi setiap dua tahun sekali.

Jakarta, 09 Desember 2011

DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM,



H. DEDE ROSYADA

NIP. 195710051987031003



DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM.....	iii
KATA PENGANTAR DIREKTUR PENDIDIKAN TINGGI ISLAM	v
SK DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG BEBAN KERJA DOSEN PTAI	1
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Dasar Pemikiran.....	9
B. Landasan Hukum.....	12
C. Tujuan	14
D. Sasaran.....	15
BAB II TUGAS DOSEN.....	17
A. Tugas Utama Dosen	18
B. Tugas Penunjang Dosen	22
C. Kewajiban Khusus Profesor	23
D. Dosen dalam Jabatan Struktural	27
E. Dosen dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar.....	27
F. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan PTAI.....	28
G. Resource Sharing.....	28



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : DJ.I/DT.I.IV/1591.A/2011

TENTANG

BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN
TINGGI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalitas dosen di lingkungan perguruan tinggi Islam serta menjamin keteraturan dan ketertiban pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi perlu diatur standar beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi bagi dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Islam

BAB III	PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN ..	29
	A. Beban Kerja Dosen (BKD).....	29
	B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)	30
	C. Sanksi	31
BAB IV	KOMPONEN PELAKSANA BKD	33
	A. Dosen	33
	B. Dekan	34
	C. Rektor.....	35
	D. Tim Asesor.....	36
BAB V	PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI	39
	A. Prosedur Evaluasi	39
	B. Prinsip Evaluasi.....	42
	C. Periode Evaluasi	42
	D. Unit Pelaksana Evaluasi.....	43
	E. Laporan Hasil Evaluasi	43
Lampiran 1	RENCANA BEBAN KERJA DOSEN	46
Lampiran 2	LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN.	49
Lampiran 3	PERNYATAAN ASESOR.....	53
Lampiran 4	REKAP FAKULTAS.....	54
Lampiran 5	REKAP PERGURUAN TINGGI.....	55
Lampiran 6	REKAP KOPERTAIS.....	56
Lampiran 7	RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN ...	64
Lampiran 8	DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI).....	61

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lem-

baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang

- Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 12. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
 13. Surat Keputusan Menkowsabngan RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;

16. Permenku Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI ISLAM

Pertama : Menetapkan Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

- Kedua : Pedoman Beban Kerja Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai pedoman dasar penyelenggaraan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Islam;
- Ketiga : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi Islam yang tidak diatur dalam pedoman ini dapat diatur dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi masing-masing.
- Keempat : Peraturan ini m Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Agama RI, di Jakarta;
2. Wakil Menteri Agama RI, di Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, di Jakarta;
5. Pimpinan PTAI di seluruh Indonesia;
6. Seluruh dosen;

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Desember 2011

DIREKTUR JENDERAL,


MOHAMMAD ALI
NIP. 19530603 197903 1 002



BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu Pendidikan nasional. Sementara tujuannya adalah untuk melaksanakan sistem Pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

Oleh sebab itu Pasal 45 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mengatur, bahwa dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan Pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, dosen berhak, antara lain, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Dosen juga berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Selain itu, dosen juga berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Hak dosen itu dapat diperoleh jika dalam tugas keprofesionalan itu dosen dapat memenuhi kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; antara lain dosen melaksanakan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Untuk memaksimalkan profesionalitas dosen diperlukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen. Pembinaan dan pengembangan profesi dosen dilakukan melalui jabatan fungsional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan karier dosen dilaksanakan dengan cara penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.

Sebagai alat ukur pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen perlu dibuat standar Beban Kerja Dosen (BKD). BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusio-

nal dalam penyelenggaraan kegiatan pokok dan fungsinya dalam Pendidikan dalam kerangka Tri Darma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

BKD sendiri mencakup kegiatan pokok, seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai pendidik profesional dosen harus membuat Rencana Beban Kerja Dosen (RBKD) yang dilakukan dalam satu semester yang meliputi pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi. RBKD disusun dengan mengacu kepada beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 SKS (36 jam kerja per minggu) dan sebanyak-banyaknya 16 SKS (48 jam kerja per minggu). Ketentuan ini sesuai dengan pasal 72 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen yang menjelaskan BKD sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dosen berjalan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan maka perlu dibuat pedoman. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan arah, ruang lingkup, dan tatacara penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi

Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan PTAI.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan PTAI adalah sebagai berikut;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, terutama pasal 3 ayat 1;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
12. Surat Keputusan Menkowsabngpan RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
14. Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi.
16. Surat Edaran Biro Kepegawaian Nomor 4159/A4.3/KP/2010 tertanggal 27 Januari 2010 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

C. Tujuan

Penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan PTAI bertujuan untuk:

1. Meningkatkan profesionalitas dan pemenuhan dosen PTAI dalam melaksanakan beban tugas Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan mutu proses dan hasil pelaksanaan beban tugas dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen PTAI;
3. Menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas utama dosen PTAI;
4. Menjamin pembinaan, pengelolaan dan pengembangan profesi dan karier dosen PTAI; dan

5. Mempercepat terwujudnya tujuan Pendidikan nasional.

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah: (1) pimpinan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) meliputi UIN/IAIN/STAIN; (2) Kopertais (Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta) dan PTAIS (Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta); (3) Dosen Tetap (PNS, Kontrak, dan Non-PNS); (4) Guru Besar; (5) Asesor beban kerja dosen; dan (6) Pihak-pihak lain yang terkait dan berkepentingan.



BAB II

TUGAS DOSEN

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas profesionalnya dan sekaligus sebagai ilmuwan, dosen harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang harus dihayati dan dikuasai.

Di samping memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan PTAI, dosen harus memiliki kompetensi dalam menjalankan tugasnya, yaitu:

- a. Kompetensi profesional, yakni, keluasan wawasan akademik dan kedalaman pengetahuan dosen terhadap materi keilmuan yang ditekuninya;
- b. Kompetensi pedagogik, yakni, penguasaan dosen pada berbagai macam pendekatan, metode, pengelolaan

kelas, dan evaluasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan perkembangan mahasiswa;

- c. Kompetensi kepribadian, yakni, kesanggupan dosen untuk secara baik menampilkan dirinya sebagai teladan dan memperlihatkan antusiasme dan kecintaan terhadap profesinya;
- d. Kompetensi sosial, yakni, kemampuan dosen untuk menghargai kemajemukan, aktif dalam berbagai kegiatan sosial, dan mampu bekerja dalam *team work*;

Tugas dosen terdiri dari tugas utama dan tugas penunjang. Tugas utama dosen adalah tugas pokok untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi Pendidikan/ pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tugas penunjang adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan baik di dalam maupun di luar institusi tempat tugas dosen.

A. Tugas Utama Dosen

1. Tugas Pendidikan dan Pengajaran

Tugas Pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen pada jenjang Strata 1. Dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar atau Profesor tetap harus melakukan tugas Pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1.

Dalam menjalankan tugas Pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada

Pendidikan dan pengajaran dengan bobot – bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu – sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun Strata 3 (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas.

Adapun tugas bidang Pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
- b. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/teknologi pengajaran;
- c. Membimbing seminar mahasiswa;
- d. Membimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Kerja Nyata (PKN), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Program Lapangan Profesi (PLP), atau Kerja Praktik (KP).
- e. Membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian akhir;
- f. Penguji pada ujian akhir/*munaqosyah*;
- g. Mengembangkan program perkuliahan;
- h. Mengembangkan bahan pengajaran;
- i. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
- j. Membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya;

- k. Melaksanakan kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkokan dosen.

Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan *detasering*, *sabbatical leave*, dan pencangkokan dosen diatur melalui **peraturan pimpinan PTAI masing-masing**.

Pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem asistensi, sistem modul, dan *team teaching*. Teknis pengaturan sistem perkuliahan tersebut beserta pembagian besaran SKS pada masing-masing dosen **diatur lebih lanjut melalui peraturan pimpinan PTAI masing-masing**.

2. Tugas Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok, dibiayai secara mandiri maupun oleh lembaga. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian – bersama-sama dengan dharma Pendidikan dan pengajaran – dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Bobot dan teknis pelaksanaan darma penelitian pada dosen sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS persemester tersebut **diatur lebih lanjut dalam peraturan pimpinan PTAI masing-masing**.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut;

- a. Menghasilkan karya penelitian;
- b. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c. Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d. Membuat rancangan, karya teknologi, dan karya seni;
- e. Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar.

3. Tugas Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) SKS dalam satu (1) semester.

Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut:

- a. Melaksanakan pengembangan hasil Pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- b. Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
- c. Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- d. Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

B. Tugas Penunjang Dosen

Tugas penunjang Tridharma perguruan tinggi dapat di-perhitungkan sks-nya sebanyak-banyaknya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap semester. Tugas penunjang Tridharma Perguruan Tinggi berupa:

- a. Menjadi penasehat akademik;
- b. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- c. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- d. Menjadi anggota organisasi profesi;
- e. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- f. Menjadi anggota delegasi nasional dalam pertemuan internasional;
- g. Berperan aktif dalam pertemuan ilmiah;
- h. Mendapatkan tanda jasa/penghargaan;
- i. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;
- j. Mempunyai prestasi di bidang olah raga/kesenian/sosial.

C. Kewajiban Khusus Profesor


Di samping melaksanakan beban tugas dosen, profesor/guru besar mempunyai kewajiban khusus sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (yang minimal 12 SKS), tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dilakukan oleh professor.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah: (a) menulis buku; (b) menghasilkan karya ilmiah; dan (c) menyebarluaskan gagasan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:


- a. Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang dijalankannya dan diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*International Standard of Book Numbering System*).
- b. Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa:
 - 1) Menghasilkan karya penelitian baik mandiri maupun kelompok, termasuk keterlibatan dalam membimbing penelitian untuk tesis atau disertasi;
 - 2) Menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah;

- 3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
 - 4) Membuat rancangan dan karya teknologi;
 - 5) Membuat rancangan karya seni dan/atau mendapatkan hak paten.
- c. Kewajiban khusus profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa;
- 1) Publikasi karya pada jurnal ilmiah;
 - 2) Pembicara pada seminar regional, nasional maupun internasional;
 - 3) Menyampaikan orasi ilmiah;
 - 4) Melaksanakan pengembangan hasil Pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
 - 5) Memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
 - 6) Menyebarluaskan temuan karya teknologi dan/atau seni;
 - 7) Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang.


Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Ilustrasi pelaksanaan tugas khusus profesor disajikan sebagaimana Gambar 2.1. 2.2 dan 2.3. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain.



Gambar 2.1:
Kewajiban Khusus Profesor Dilaksanakan Setiap Tahun



Gambar 2.2:
Dua dari Tiga Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun



Gambar 2.3:

Semua Kewajiban Khusus Dilaksanakan Dalam Satu Tahun

Keterangan:

Gambar 2.1, 2.2 dan 2.3 menunjukkan bahwa profesor mempunyai kebebasan dalam melaksanakan kewajiban khususnya. Gambar 2.1 kewajiban khusus dilaksanakan setiap tahun, artinya setiap tahun melaksanakan kewajiban khusus paling sedikit sepadan dengan 3 SKS. Pada Gambar 2.2 dua dari tiga kewajiban khusus dilaksanakan dalam satu tahun, sehingga satu dari kewajiban khusus dilaksanakan pada salah satu tahun yang lain. Pada waktu melaksanakan dua kewajiban khusus maka beban kewajiban khusus tahun tersebut paling sedikit sepadan dengan 6 (enam) SKS dan tahun yang lain 3 (tiga) SKS. Pada Gambar 2.3 semua tugas khusus dilaksanakan dalam tahun yang sama, sehingga ke-

dua tahun yang lain profesor tersebut tidak perlu lagi melaksanakan kewajiban khusus. Pada waktu mengerjakan semua kewajiban khusus maka kewajiban khusus yang harus dikerjakan paling sedikit sama dengan 9 (sembilan) SKS.

D. Dosen dalam Jabatan Struktural

Dosen yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas izin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur oleh pimpinan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Kepmenkowsbangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan dan tidak mendapat tunjangan kehormatan, dan karena itu, dibebaskan dari kewajiban khusus profesor.

E. Dosen dengan Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar dan ijin belajar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Departemen Pendidikan Nasional dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama.

F. Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Pimpinan PTAI

Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi diwajibkan mengajar pada jenjang S-1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5). Jenis-jenis jabatan pada perguruan tinggi yang dimasukkan tugas tambahan sebagai pimpinan pada PTAI **diatur lebih lanjut dalam peraturan pimpinan PTAI masing-masing.**

G. Resource Sharing

Resource sharing untuk dosen dimungkinkan dan ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur melalui peraturan pimpinan PTAI atau didasarkan pada MoU antar Perguruan Tinggi.



BAB III PENETAPAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Beban Kerja Dosen (BKD)

BKD adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya pada Pendidikan dalam konteks Tridharma Perguruan Tinggi, yakni Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.

BKD mencakup kegiatan pokok, yang meliputi; (1) Pendidikan dan pengajaran (merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih), (2) melakukan penelitian dan pengembangan ilmu, (3) melakukan tugas tambahan pada administrasi atau manajemen pada Perguruan Tinggi di mana yang bersangkutan bertugas, serta (4) melakukan pengabdian kepada masyarakat (masing-masing telah dipaparkan pada Bab II).

BKD berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (2) Undang-Undang-Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) satuan kredit semester (SKS) dan sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS. Acuan penetapan BKD menggunakan penghitungan SKS maksimum yang diatur secara terperinci pada lampiran Rubrik Penilaian Beban Kerja Dosen.

B. Kelebihan Jam Mengajar (KJM)

Penghitungan terhadap SKS didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum pada Perguruan Tinggi yang menyebutkan 1 (satu) SKS setara dengan 3 (tiga) jam/minggu tatap muka, dan juga Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/DJ/Kep./1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi, yang menjelaskan Pengertian 1 (satu) SKS dalam beban kerja bidang Pendidikan dan pengajaran setara dengan 50 (lima puluh) menit tatap muka di kelas, 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri dan 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur.

Bidang-bidang yang dapat dimasukkan dalam Kelebihan Jam Mengajar (KJM) hanyalah bidang Pendidikan dan Pengajaran serta Penelitian dan Pengembangan Ilmu. Kelebihan Jam Mengajar (KJM) tidak diperuntukkan bagi dosen dan guru besar dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi sebagaimana telah disebutkan pada Bab II huruf f di atas.

Bentuk penghargaan terhadap dosen yang memiliki Kelebihan Jam Mengajar (KJM) diatur menurut peraturan pimpinan perguruan tinggi masing-masing. Jumlah KJM masing-masing dosen yang dapat dihitung adalah setelah angka 12 (dua belas) SKS atau sebagai beban minimalnya yang setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam kerja perminggu hingga sebanyak-banyaknya 16 (enam belas) SKS atau sepadan dengan 48 (empat puluh delapan) jam kerja perminggu sebagai beban kerja maksimalnya dalam 16 (enam belas) minggu pertemuan.

C. Sanksi

Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tridharma Perguruan Tinggi minimal 12 (dua belas) SKS atau setara dengan 36 (tiga puluh enam) jam perminggu, padahal yang bersangkutan telah menerima tunjangan profesi dan atau kehormatan, dihentikan tunjangan profesi dan atau tunjangan kehormatannya. Sedangkan bagi dosen yang belum lulus sertifikasi dan belum mendapat tunjangan profesi pendidikan, sanksi diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi.



BAB IV

KOMPONEN PELAKSANA BKD

A. Dosen

Berdasarkan pelaksanaan beban kerjanya, dosen diklasifikasikan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Dosen yang tidak mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen biasa (DS);
2. Dosen yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, selanjutnya disebut dosen dengan tugas tambahan (DT);
3. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang tidak mendapat beban kerja tambahan yang bersifat tetap sebagai pimpinan perguruan tinggi yang selanjutnya di sebut profesor (PR);
4. Dosen yang telah bergelar guru besar (profesor) yang mendapat beban kerja tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersifat tetap, yang selanjutnya di sebut profesor dengan tugas tambahan (PT);

Setiap awal semester, dosen harus membuat Rancangan Beban Kerja Dosen (RBKD) pada semester yang akan datang. RBKD berguna baik bagi dosen yang bersangkutan, asesor beban kerja dosen, maupun atasan untuk merencanakan alokasi waktu implementasi BKD dan akibat yang ditimbulkannya pada perencanaan keuangan. RBKD yang telah dibuat harus disampaikan kepada Dekan (melalui Pembantu Dekan Bidang Akademik) bagi dosen UIN/IAIN/IAI; dan/atau Ketua (melalui Pembantu Ketua Bidang Akademik) bagi dosen STAIN/STAIS.

Pada akhir semester, dosen harus membuat laporan pelaksanaan BKD yang sesuai dengan BKD sebagai bahan evaluasi dan disampaikan kepada Dekan atau Ketua Jurusan bagi dosen STAIN/STAIS. Dosen yang tidak menyusun R/BKD dapat kena sanksi oleh pimpinan perguruan tinggi.

B. Dekan

Dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pejabat PTAI yang sejenis merupakan atasan langsung dosen yang memiliki kewajiban mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada dosen dalam kedudukan sebagai penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat fakultas atau jurusan atau jabatan sejenis. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pejabat PTAI yang setara wajib mendistribusikan secara adil tugas pengajaran kepada dosen.

Dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pejabat PTAI yang sejenis wajib mengalokasikan waktu bagi dosen untuk menjalankan tugas Pendidikan dan pengajaran dan

penelitian dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pejabat PTAI yang sejenis wajib mengusulkan dosen fakultas yang tidak dapat memenuhi bobot minimum tugas Pendidikan dan pengajaran kepada Rektor atau pimpinan PTAI sejenis untuk ditugaskan di fakultas atau jurusan lain pada internal PTAI atau pada PTAI lain dengan skema program *resource sharing*.

Pada awal semester, dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pejabat sejenis pada PTAI dapat meminta para dosen untuk mengumpulkan RBKD. RBKD digunakan sebagai patokan pengaturan beban kerja dosen pada semester yang akan datang. Teknis pengumpulan RBKD dapat ditunjuk melalui Unit Pelaksana Penjaminan Mutu, atau lembaga sejenis. Dekan, ketua jurusan, ketua program studi atau pimpinan PTAI yang sejenis menegur secara lisan atau tertulis pada dosen yang belum membuat/menyampaikan RBKD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuan teknis tentang hal ini diatur melalui peraturan pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

C. Rektor

Rektor UIN/IAIN atau pimpinan sejenis pada PTAI merupakan penanggungjawab pelaksanaan BKD di tingkat universitas atau institut. Rektor Universitas atau Institut atau pejabat sejenis pada PTAI juga merupakan pejabat yang berwenang memberikan tugas tambahan kepada dosen dan memberikan rekomendasi pembebasan tugas kepada dosen yang sedang tugas belajar.

Rektor Universitas atau Institut atau pimpinan sejenis pada PTAI membentuk Unit Pelaksana Penjaminan Mutu untuk menangani pelaksanaan BKD. Rektor Universitas atau Institut atau pimpinan sejenis pada PTAI berhak mengatur agar asesor untuk tidak menilai kinerja sendiri atau bertukar ganti asesor-dosen (A sebagai asesor menilai B sebagai dosen kemudian B sebagai asesor menilai A sebagai dosen).

Rektor atau pimpinan sejenis pada PTAI melaporkan rekapitulasi hasil pelaksanaan BKD dosen kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam c.q. Direktur Pendidikan Tinggi Islam setiap tahun. Rektor universitas atau institut atau pimpinan sejenis pada PTAI bertanggung jawab penuh atas kebenaran laporan BKD kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan ketepatan waktu melaporkan.

D. Tim Asesor

Tim Asesor terdiri dari 2 (dua) orang asesor yang bertugas menilai dan melakukan verifikasi laporan realisasi BKD masing-masing dosen. Asesor berasal dari dalam perguruan tinggi, namun bisa meminta kesediaan asesor dari perguruan tinggi lain jika diperlukan karena alasan tidak ada asesor yang relevan dengan bidang masing-masing dosen.

Persyaratan menjadi asesor laporan realisasi BKD adalah sebagai berikut:

1. Dosen yang masih aktif;

2. Mempunyai NIRA (Nomor Identifikasi Registrasi Asesor) yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam.
3. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen;
4. Ditugaskan oleh pemimpin perguruan tinggi;
5. Dihindari terjadinya konflik kepentingan;
6. Satu atau semuanya dapat berasal dari satu Perguruan Tinggi sendiri ataupun dari perguruan tinggi lain;
7. Mempunyai rumpun atau sub rumpun ilmu yang sesuai dengan dosen yang dinilai;
8. Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat Pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai;

Bagi perguruan tinggi yang belum mempunyai asesor dan menghadapi kesulitan di dalam mendapatkan asesor dari perguruan tinggi lain karena terkendala jarak dan waktu, maka pimpinan perguruan tinggi pada PTAI dapat mengajukan asesor sendiri dengan kriteria:

1. Dosen tetap;
2. Memiliki jabatan akademik-fungsional Lektor Kepala dengan gelar akademik Magister atau jabatan akademik-fungsional Lektor bagi dosen yang telah meraih gelar Doktor;
3. Telah memiliki sertifikat pendidik;

4. Telah mengikuti sosialisasi penilaian kinerja dosen;

Pimpinan perguruan tinggi yang menghadapi kesulitan untuk menyediakan asesor BKD dapat mengusulkan daftar asesor dimaksud kepada Direktur Pendidikan Tinggi Islam. Atas dasar usulan tersebut, Direktur Pendidikan Tinggi Islam akan menerbitkan NIRA khusus bagi dosen tersebut. NIRA khusus ini hanya berlaku untuk perguruan tinggi yang bersangkutan dan dalam periode 2011-2014. Pada periode setelah 2014 dan seterusnya, perguruan tinggi tersebut sudah harus memiliki asesor tanpa dengan kriteria khusus.

Tugas Tim Asesor adalah: (a) melakukan penilaian kinerja dosen berdasarkan dokumen laporan realisasi BKD; dan (b) melaporkan hasil penilaian kinerja dosen kepada Rektor UIN/IAIN/IAI dan/atau Ketua STAIN/STAI c.q. Unit Pelaksana Penjaminan Mutu untuk atau lembaga sejenis.

Teknis pelaksanaan, prosedur, dan nomenklatur jabatan yang terkait dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RBKD dan BKD dapat menyesuaikan pada kebutuhan PTAI.




BAB V

PROSEDUR EVALUASI BEBAN KERJA DAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

A. Prosedur Evaluasi

Prosedur evaluasi BKD dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi disajikan dalam Gambar 5.1. berikut ini.



Gambar 5.1:
Prosedur Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi

Keterangan:

1. Dosen membuat laporan kinerja setiap semester. Laporan kinerja memuat semua aktivitas Tridharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan aktivitas penunjang lainnya dalam format laporan atau format F1 dilengkapi dengan semua bukti pendukungnya diserahkan kepada fakultas untuk diteruskan ke Unit Pelaksana Penjaminan Mutu untuk melakukan evaluasi dosen.
2. Semua bukti pendukung dapat disimpan pada Fakultas atau Program Studi untuk kepentingan akreditasi, dll.
3. Kemudian Unit Pelaksana Penjaminan Mutu untuk melakukan evaluasi dosen mendistribusikan format F1 kepada dua orang asesor untuk menilai ketercapaian ekivalensi perhitungan SKS, dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan.
4. Hasil penilaian asesor diserahkan kembali ke Unit Pelaksana Penjaminan Mutu.
5. Jika hasil dinyatakan LULUS, maka Unit Pelaksana Penjaminan Mutu menyerahkan dokumen hasil evaluasi ke Dekan atau jabatan pada PTAI yang sejenis untuk disahkan.
6. Rektor atau pimpinan PTAI mengkompilasi hasil penilaian dan membuat rekap laporan untuk diserahkan

ke Dirjen Pendidikan Islam c.q. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam.

7. Bagi dosen yang TIDAK LULUS, maka Unit Pelaksana Penjaminan Mutu untuk melakukan evaluasi dosen menyerahkan berkas F1 beserta bukti pendukung kepada fakultas untuk diteruskan kepada dosen yang bersangkutan. Dalam hal terjadi selisih pendapat antara asesor satu dengan asesor dua maka pimpinan PTAI dapat menunjuk asesor ketiga.

B. Prinsip Evaluasi

Prinsip Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi dosen di lingkungan PTAI adalah sebagai berikut:

- a. Berbasis evaluasi diri;
- b. Saling asah, asih, dan asuh;
- c. Meningkatkan profesionalisme dosen;
- d. Meningkatkan atmosfer akademik; dan
- e. Mendorong kemandirian perguruan tinggi;

C. Periode Evaluasi

Evaluasi BKD dan Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaksanakan secara periodik, yaitu pada setiap semester, namun dalam keadaan khusus pimpinan dapat melakukan evaluasi setiap saat diperlukan.

D. Unit Pelaksana Evaluasi

Pimpinan PTAI menunjuk unit pelaksana penjaminan mutu yang tugas pokok dan fungsinya antara lain melakukan evaluasi kinerja dosen. Unit pelaksana tersebut:

1. Merupakan unit/lembaga yang secara resmi ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
2. Mempunyai program kerja penilaian kinerja dosen dan mampu melaksanakan evaluasi BKD;
3. Mempunyai susunan kepengurusan yang ditetapkan oleh pimpinan PTAI yang tidak bersifat *ad hoc*.

E. Laporan Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilaporkan dan diserahkan oleh pimpinan PTAI kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam setiap satu tahun sekali. Hasil evaluasi beban kerja dosen dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dapat digunakan sebagai data awal untuk melakukan pemetaan awal terhadap kinerja dosen. Karena itu laporan evaluasi merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik tentang kinerja dosen kepada masyarakat. Data tentang hasil evaluasi BKD ini sangat penting terutama sekali setelah dosen menerima tunjangan profesi dan guru besar menerima tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. Hasil evaluasi ini dapat berimplikasi kepada keberlangsungan tunjangan profesi pendidik maupun tunjangan kehormatan dosen.

LAMPIRAN

Lampiran 1:

RENCANA BEBAN KERJA DOSEN

Semester..... (1 / 2)(*)

I. Identitas

Nomor Sertifikat :(ditulis NIP/NIK bagi yg blm sertifikasi)

NIP :

NIDN :

Nama Lengkap :

Perguruan Tinggi :

Status : DS/PR/DT/PT (**)

Alamat Perguruan Tinggi :

Fakultas :

Jurusan/Departemen :

Program Studi :

Jabatan Fungsional/Gol :

Tempat dan Tanggal Lahir :

S1 :

S2 :

S3 :

Ilmu yg ditekuni :

Nomor HP :

Alamat Email :

II. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

III. Bidang Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

IV. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

V. Bidang Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

VI. Kewajiban Khusus Profesor

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		Masa Pelaksanaan Tugas
		Bukti Penugasan	SKS	
1.				
2.				
3.				
Dst				
Jumlah Beban Kerja				

Jakarta, _____ (tgl/bln/th)

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik, Dosen Yang Membuat,

(_____) (_____)

(*) dipilih salah satu (semester 1 dan semester 2), misalnya, semester 2012-1 atau 2012-2

(**) dipilih salah satu (DS=dosen biasa; PR=profesor; DT=dosen dengan tugas tambahan Rektor s/d kajar; PT= profesor dengan tugas tambahan Rektor s/d Ketua Jurusan sesuai dengan peraturan pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

Lampiran 2:

LAPORAN BEBAN KERJA DOSEN

Semester..... (1 / 2)(*)

I. Identitas

Nomor Sertifikat :(ditulis NIP/NIK bagi yg blm sertifikasi)

NIP :

NIDN :

Nama Lengkap Perguruan Tinggi :

Status : DS/PR/DT/PT (**)

Alamat Perguruan Tinggi :

Fakultas :

Jurusan/Departemen :

Program Studi :

Jabatan Fungsional/Gol :

Tempat dan Tanggal Lahir :

S1 :

S2 :

S3 :

Ilmu yg ditekuni :

Nomor HP :

Alamat Email :

Nama Asesor 1 :NIRA:

Nama Asesor 2 :NIRA:

No. HP Asesor 1 :

No. HP Asesor 2 :

II. Bidang Pendidikan

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		MasaPelak-sanaan	Kinerja			Penilaian/Rekomendasi Asesor
		Bukti Penu-gasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

III. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		MasaPelak-sanaan	Kinerja			Penilaian/Rekomendasi Asesor
		Bukti Penu-gasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

IV. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		MasaPelak-sanaan	Kinerja			Penilaian/Rekomendasi Asesor
		Bukti Penu-gasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

V. Bidang Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		MasaPelak-sanaan	Kinerja			Penilaian/Rekomendasi Asesor
		Bukti Penu-gasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

VI. Kewajiban Khusus Profesor

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		MasaPelak-sanaan	Kinerja			Penilaian/Rekomendasi Asesor
		Bukti Penu-gasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	
1.								
2.								
3.								
dst								
Jumlah Beban Kerja				Jumlah Kinerja				

PERNYATAAN DOSEN:

Saya dosen yang membuat laporan kinerja ini menyatakan bahwa semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas saya dan saya sanggup menerima sanksi apapun termasuk penghentian tunjangan dan mengembalikan yang sudah diterima apabila pernyataan ini dikemudian hari terbukti tidak benar.

Jakarta, _____ (tgl/bln/th)

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik, Dosen Yang Membuat,

(_____) (_____)

- (*) dipilih salah satu (semester 1 dan semester 2), misalnya, semester 2012-1 atau 2012-2
- (**) dipilih salah satu (DS=dosen biasa; PR=profesor; DT=dosen dengan tugas tambahan Rektor s/d kajar; PT= profesor dengan tugas tambahan Rektor s/d Ketua Jurusan sesuai dengan keputusan pimpinan perguruan tinggi masing-masing.

Lampiran 3:

PERNYATAAN ASESOR

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui laporan evaluasi Beban Kerja Dosen ini

Asesor I

Asesor II

(_____)
Nira

(_____)
Nira

Mengesahkan Dekan
Fakultas _____

(_____)
NIP

Lampiran 4:

REKAP FAKULTAS

Nama Fakultas :

Nama Perguruan Tinggi :

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Sta-tus	Kesim-pulan
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk			

PERNYATAAN DEKAN

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi Beban Kerja Dosen ini

_____, Tanggal, _____
Mengesahkan Dekan,

(_____)
NIP

Catatan:

Pd : Pendidikan dan Pengajaran

Pl : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pg : Penunjang

Pk : Pengabdian pada masyarakat

Lampiran 5:

**REKAP PERGURUAN TINGGI
TAHUN.....**

Nama Perguruan Tinggi :

Alamat Perguruan Tinggi :

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Sta-tus	Kesim-pulan
		Pd	Pl	Pg	Pk	Pd	Pl	Pg	Pk			

PERNYATAAN REKTOR

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi Beban Kerja Dosen ini

_____, Tanggal, _____
Mengesahkan Rektor,

(_____)
NIP

Catatan:

Pd : Pendidikan dan Pengajaran

Pl : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pg : Penunjang

Pk : Pengabdian pada masyarakat

Lampiran 6:

REKAP KOPERTAIS

KOPERTAIS :

TAHUN :

Nama Kopertais :

Alamat Kopertais :

No Sertifikat	Nama Dosen	Semester Gasal				Semester Genap				Kewajiban Khusus Profesor	Sta-tus	Kesim-pulan
		Pd	PI	Pg	Pk	Pd	PI	Pg	Pk			

PERNYATAAN KOPERTAIS

Saya sudah memeriksa dan bisa menyetujui laporan evaluasi Beban Kerja Dosen ini

_____, Tanggal, _____
Mengesahkan Koordinator Kopertais,

(_____)
NIP

Catatan:

Pd : Pendidikan dan Pengajaran

PI : Penelitian dan Pengembangan Ilmu

Pg : Penunjang

Pk : Pengabdian pada masyarakat

Penjelasan:

1. Contoh mengisi RBKD (sudah disiapkan pada sistem *on-line*)

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		MasaPelak-sanaan	Kinerja		Penilaian Asesor	
		Bukti Penu-gasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS		%

dst

Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		MasaPelak-sanaan	Kinerja		Penilaian Asesor	
		Bukti Penu-gasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS		%

dst

2. Contoh mengisi BKD (sudah disiapkan pada sistem *on-line*)

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		MasaPelak-sanaan	Kinerja		Penilaian Asesor	
		Bukti Penu-gasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS		%

dst

Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu

No	Jenis Kegiatan	Beban Kerja		MasaPelaksanaan	Kinerja			Penilaian Asesor
		Bukti Penu- gasan	SKS		Bukti Dokumen	Capaian		
						SKS	%	

dst

Penilaian/Rekomendasi Asesor diisi salah satu dari: (1) Selesai; (2) Dilanjutkan; dan (3) Gagal;

1. Beban kerja dosen merupakan beban (tugas) yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada dosen, namun demikian prosedur beban kerja tidak harus selalu "top down", dosen juga diharuskan mencari bebannya sendiri (misalnya melalui penelitian hibah, pembuatan buku ajar dll) kemudian memintakan surat tugas untuk kegiatan tersebut agar ketentuan jumlah sks terpenuhi dan kegiatan berjalan secara melembaga.
2. Tugas mengajar pada jenjang S1 merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua dosen pada perguruan tinggi akademik (universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, profesi, dll) sehingga asesor ketika memeriksa bukti harus melihat bahwa terdapat kegiatan mengajar pada jenjang S1. Bila tidak ada maka dianggap gagal memenuhi syarat perundang-undangan;
3. Profesor diisi jumlah SKS kewajiban khusus profesor pada satu tahun laporan evaluasi atau dapat dipilih menurut skema di atas;

4. Pada Lampiran 1, 2, sampai 4, 5, dan 6, untuk kolom Pd, Pl, Pg dan Pk diisi jumlah SKS yang dicapai pada bidang Pendidikan (Pd), penelitian (Pl), pengabdian kepada masyarakat (Pg) dan pendukung (Pk);

5. Kesimpulan diisi M apabila memenuhi syarat perundang-undangan dan T bila tidak memenuhi syarat perundang-undangan. Kriteria M adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dosen biasa (DS) maka jumlah (pd + pl) dalam satu tahun ≥ 18 sks; jumlah (Pg + Pk) dalam satu tahun ≥ 6 sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
- b. Untuk dosen dengan tugas tambahan rektor s/d ket. jurusan (DT) maka jumlah (Pd) dalam satu tahun ≥ 6 sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
- c. Untuk dosen profesor (PR) maka jumlah (Pd + Pl) dalam satu tahun ≥ 18 sks, jumlah (pg + pk) dalam satu tahun ≥ 6 sks, kewajiban khusus ≥ 3 sks dan dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks;
- d. Untuk profesor dengan tugas tambahan rektor s/ d ket. jurusan (PT) maka jumlah (pd) dalam satu tahun ≥ 6 sks; kewajiban khusus ≥ 3 sks dan jumlah (Pd + Pl + Pg + Pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks

Kriteria T (Tidak Memenuhi) adalah apabila bukan M (Memenuhi)

6. Untuk perguruan tinggi negeri yang dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam, c.q. Pendidikan Tinggi Islam adalah (1) Rekap perguruan tinggi (Lampiran 5) dalam bentuk *hardfile* dan (2) *softfile* (CD) yang berisi (a) Rekap tingkat perguruan tinggi negeri, (b) Rekap tingkat fakultas dan (c) seluruh laporan kinerja dosen, sedangkan *hardfile* dan bukti-bukti lainnya disimpan sebagai rekaman mutu pada perguruan tinggi yang bersangkutan untuk ditunjukkan sebagai bukti bila diperlukan;
7. Untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat maka yang dikirim ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi c.q. Pendidikan Tinggi Islam adalah (1) Rekap Kopertais (Lampiran 6) bentuk *hardfile* dan (2) *Softfile* (CD) yang berisi (a) rekap tingkat perguruan tinggi, (2) Rekap tingkat fakultas dan (3) seluruh laporan kinerja dosen, sedangkan *hardfile* lainnya disimpan sebagai rekaman mutu di perguruan tinggi atau di Kopertais yang bersangkutan;
8. Nama jabatan “Rektor” “Ketua” atau “Dekan” disesuaikan nomenklatur pada perguruan tinggi masing-masing;

RUBRIK

BEBAN KERJA DOSEN (BKD) DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI)

PENGANTAR

Kegiatan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen meliputi (1) Pendidikan dan pengajaran (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat dan (4) penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi. Oleh karena itu beban kerja dosen harus terdistribusi secara proporsional dan terukur. Sebagai satuan ukuran beban kerja dosen dinyatakan dalam satuan kredit semester disingkat SKS yang dijabarkan dalam rubrik. penghitungan beban kerja dosen. Dengan adanya rubrik ini diharapkan terwujudnya standarisasi, keseragaman, dan akuntabilitas dalam penghitungan beban dosen. Meskipun demikian disadari bahwa setiap perguruan tinggi mempunyai keunikan di dalam mengembangkan institusinya, sehingga berimplikasi pada jenis dan beban penugasan dosen perguruan tinggi tersebut. Untuk

itu, pemimpin perguruan tinggi dapat mengembangkan rubrik suplemen yang berlaku untuk perguruan tingginya sendiri dengan ketentuan (1) tidak bertentangan dengan peraturan perundangan, (2) tidak bertentangan dengan rubrik ini, (3) ditetapkan dengan surat keputusan pemimpin perguruan tinggi dan (4) hanya berlaku pada PT yang bersangkutan. Semua aktivitas dosen yang diukur sebagai beban dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi harus dilakukan secara melembaga.

Dalam rubrik ini, beban SKS yang dicantumkan merupakan SKS maksimum. Dosen profesional diharapkan dapat beraktifitas sesuai dengan ilmu keahliannya, untuk mendorong terciptanya profesionalisme dosen tersebut maka dibedakan penghargaan antara kinerja yang **Relevan** dengan ilmu keahlian dosen (**R**) dan yang **Kurang Relevan** dengan ilmu keahlian dosen (**KR**). Kinerja dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja ”rekam jejak (track record)”, oleh karena itu bukti pendukung mempunyai masa berlaku. Namun demikian pengertian ini tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional.. Semua bukti pendukung harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian dan disimpan sesudah selesai penilaian. Bukti ini harus bisa ditunjukkan kembali bila diperlukan.

Keterangan pada rubrik

1. R = Kegiatan yang relevan dengan ilmu yang ditekuni;
2. KR = Kegiatan yang Kurang Relevan dengan ilmu yang ditekuni. Pada tahun 2012 penghargaan SKS nya

sama dengan R; Pada tahun 2013 s/d 2014 kegiatan KR dihargai 0,8 R dan pada tahun 2015 – seterusnya kegiatan KR dihargai 0,5 R;

3. Satu bukti pendukung hanya bisa dipakai satu kali evaluasi. TMBP dan MKBP tidak menghilangkan hak bukti pendukung untuk menaikkan pangkat;
4. BUKTI = Adalah bukti yang harus ditunjukkan kepada Asesor saat verifikasi.

Lampiran 7:

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN

No	Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Memberi kuliah pada tingkat D3 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 50 menit tatap muka perminggu ditambah 50 menit kegiatan mandiri dan 50 menit kegiatan terstruktur	1	1 Th	Surat Tugas dan presentasi mahasiswa
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 60 menit tatap muka perminggu ditambah 60 menit kegiatan mandiri dan 60 menit kegiatan terstruktur	1	1 Th	Surat Tugas dan presentasi mahasiswa
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka perminggu	1	1 Th	Bukti Kegiatan Asistensi Yang disahkan atasan dan presensi mhs
4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester.	1	1 Th	Bukti Kegiatan Pembimbingan yang disahkan atasan
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	1	1 Th	Bukti Kegiatan Seminar yang disahkan atasan
6	Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	1	1 Th	Bukti Kegiatan Pembimbingan yang disahkan atasan
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	1	1 th	Bukti Kegiatan Pembimbingan yang disahkan atasan
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	1	2 th	Bukti Kegiatan Pembimbingan yang disahkan atasan

No	Kegiatan Bidang Pendidikan dan Pengajaran	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
9	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS	6	1 th	Surat Tugas dan Sertifikat
10	Menguji tugas akhir sampai sebanyak-banyaknya 4 mahasiswa per semester	1	1 th	Surat Tugas
11	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak-banyaknya 4 (empat) dosen	1	1 th	Surat Tugas
12	Mengembangkan program perkuliahan/ pengajaran (Silabus, RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan	2	1 th	Surat tugas dan bukti naskah yang relevan
13	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen maka sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan	1	1 th	Surat tugas dan bukti yang relevan

No	Kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ilmu	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 th	Laporan penelitian dan surat keterangan dari Lembaga Penelitian
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	Laporan penelitian dan surat keterangan dari Lembaga Penelitian
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 th	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan
4	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	3 th	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan
5	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	1 th	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan

No	Kegiatan Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
6	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	1 th	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan
7	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen	1	1 th	SK dan Bukti Kegiatan yang disahkan atasan
8	Menulis dalam jurnal/ berkala ilmiah:			
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	7	3 th	Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan Naskah
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	9	3 th	Jurnal atau surat keterangan dari jurnal dan Naskah
9	Memperoleh hak paten:			
	Proses pengurusan paten sederhana	3	1 th	Sertifikat Paten
	Proses pengurusan Paten biasa	4	2 th	Sertifikat Paten
	Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 th	Sertifikat Paten

No	Kegiatan Bidang Pengabdian pada Masyarakat	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja persemester (disetujui pimpinan dan tercatat)	1	1 th	Surat tugas pimpinan dan bukti laporan kegiatan
2	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.	3	1 th	Surat tugas pimpinan dan bukti tulisan

No	Kegiatan Bidang Penunjang	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa.	1	1 th	Bukti bimbingan Absen mhs bimbingan
2	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar:			
	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3	1 th	Naskah dan surat tugas
	Tingkat nasional	5	1 th	Naskah dan surat tugas
	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6	2 th	Naskah dan surat tugas
3	Sekretaris Senat Institut	2	1 th	Surat keputusan
4	Sekretaris senat fakultas	1	1 th	Surat keputusan
5	Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	1	1 th	Surat keputusan
6	Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk:			Surat Keputusan
	tingkat Institut sama dengan 2 SKS	2	1 th	
	tingkat fakultas sama dengan 2 SKS	2	1 th	
	tingkat jurusan/program studi sama dengan 1 SKS	1	1 th	

Lampiran 8:

DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5), maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) SKS pada dharma Pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 (enam belas) SKS. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang ditetapkan dalam Buku Pedoman ini. Masa berlaku penugasan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Pimpinan Perguruan Tinggi	Masa Berlaku	Bukti
1	Rektor, Ketua Sekolah Tinggi, Direktur	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Pembantu Rektor, Wakil Sekolah Tinggi, Wakil Direktur	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3	Dekan, Direktur Pascasarjana	Selama Menjabat	Surat Keputusan
4	Pembantu Dekan, Deputi Direktur, Ketua Lembaga	Selama Menjabat	Surat Keputusan
5	Ketua Jurusan, departemen, Kepala UPT	Selama Menjabat	Surat Keputusan
6	Jabatan lain yang setara	Selama Menjabat	Surat Keputusan

Catatan:

- 1) NOMENKLATUR JABATAN TAMBAHAN SEBAGAI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI DAPAT DISESUAIKAN DAN DISETARAKAN DENGAN HIRARKI PERGURUAN TINGGI MASING-MASING;
- 2) Bila tidak ada pelantikan, pengukuhan, atau serah terima jabatan sebagai pimpinan pada perguruan tinggi maka sesuai dengan tanggal surat keputusan pimpinan perguruan tinggi dengan jabatan profesor tetap diwajibkan melaksanakan kewajiban khusus profesor;

KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

1. MENULIS BUKU

No	Kewajiban Khusus	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber-ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat	3	2th	Buku dan Surat tugas dari pimpinan
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	3 th	Buku dan Surat tugas dari pimpinan

2. MEMBUAT KARYA ILMIAH

No	Kewajiban Khusus	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi dan atau tesis) atau pembuatan karya seni atau teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2th	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, tesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan
3	Memperoleh hak paten:			
	Proses pengurusan paten sederhana	3	1 th	Sertifikat paten
	Proses pengurusan paten biasa	4	2 th	Sertifikat paten
	Proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 th	Sertifikat paten
4	Membimbing disertasi			
	Ko-Promotor	3	1 th	Surat Tugas
	Promotor	4	1 th	Surat Tugas

3. MENYEBARLUASKAN GAGASAN

No	Kewajiban Khusus	SKS Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Menulis dalam jurnal/ berkala ilmiah:			
	Diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi	3	1 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi	5	2 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional (dalam bhs internasional)	7	3 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
2	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar:			
	Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3	1 th	Naskah dan Surat Tugas
	Tingkat nasional	5	1 th	Naskah dan Surat Tugas
	Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6	2 th	Naskah dan Surat Tugas
3	Memberikan pelatihan/penyuluhan/ penerangan kepada masyarakat	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan
4	Mendifusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang Relevan

Penjelasan Rubrik:

PENJELASAN RUBRIK

NO	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PENJELASAN
1	Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	Kegiatan: memberi kuliah/tutorial Efektivitas Tatap Muka termasuk UTS & UAS = 12-14 kali pertemuan/semester Dihitung 100% untuk 40 mahasiswa pertama, selebihnya dihitung 50% setiap rentang 40 mahasiswa. Kata sebanyak-banyaknya berarti rentang (1-40) 1 – 40 mahasiswa => = 100% x jmlh sks; 41- 80 mahasiswa => 150% x nilai sks dst 81 – 120 mahasiswa => 200 % x nilai sks, dst
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	Perhitungan seperti butir 1, namun rentang mahasiswa adalah 25, 1-25 = 100% x nilai sks, setiap kelebihan per 1-25 mahasiswa ditambahkan 50% nilai sks 01 - 25 mahasiswa = 100% x sks : proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks : proporsional jumlah dosen, dst
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu	Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1 – 25 mahasiswa Pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok Contoh: Dosen X (sendiri = 1 dosen) membimbing praktikum farmasetika 2 sks, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa => Nilai = 2 x 3 : 1 = 6 sks Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing nilai = (150% x 2 sks) : 1 = 2,5 sks 01 - 25 mahasiswa = 100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen 26 – 50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen, dst

NO	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PENJELASAN
4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.	1 sks PKL = 50 jam kerja / semester, untuk 1 – 25 mahasiswa; = 6 hari berturut-rutan bisa untuk persiapan, pelaksanaan & pelaporan, (1 hari kerja = 8 jam) Misal untuk baksos: perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari , 2 jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam. Pembimbingan PKL 1-25 mahasiswa = 1 sks Pembimbingan Praktek Klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa = 1 sks/semester DPL (Dosen Pembimbing lapangan) KKN- 1-25 Mahasiswa = 1 sks/semester PIC kegiatan akademik = 1 sks/semester Staf Ahli Pimpinan fakultas = 1 sks/semester
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. Seminar proposal, seminar ujian skripsi., MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar Tugas Akhir) untuk Mahasiswa bimbing lebih dari 25 dihitung kelipatannya (dianggap paralel) = 1 sks Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah dosen dalam kelompok. Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/ praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.
6	Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	Bimbingan dan tugas akhir, Termasuk Skripsi, sebagai pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1 – 6 mahasiswa yang dibimbing Untuk setiap Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir => Nilai Bimbingan Skripsi = Jumlah Mahasiswa Bimbing x 1 sks 6 Nilai Menguji Skripsi = Jumlah Mahasiswa Bimbing x 0,5 sks 6 Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi = 1 sks/semester

NO	KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PENJELASAN
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	Sp (Spesialis) setara dengan S2. Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama. Bimbingan Tesis = Jumlah Mahasiswa Bimbing x 1 sks 3 Menguji Tesis = Jumlah Mahasiswa Uji x 0,5 sks 3
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama. Nilai Bimbingan Disertasi = Jumlah Mahasiswa Bimbing x 1 sks 2 Nilai Menguji Disertasi = Jumlah Mahasiswa Uji x 0,5 sks 2 Bimbingan penulisan laporan deskripsi diri 1-5 Dosen = 1 sks Menilai portofolio sertifikasi dosen setiap 1-5 dosen = 1 sks

No	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU	PENJELASAN
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan Anggota masing-masing dinilai sama, = 1 sks Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = $2 \times 60\% \times 2$ sks = 2,4 sks
2	Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	1 judul penelitian = 4 sks (Hanya Ketua, tidak ada Anggota)

3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Menulis 1 judul buku/ bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = $60\% \times 3$ sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2$ sks). Menulis 1 judul buku/ bahan ajar, ada editor (Editor = $60\% \times 3$ sks = 1,8 sks), Kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap kontributor = $40\% \times 3 = 1,2$ sks). Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 SKS Menulis Modul/Diklat/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester)
4	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Menterjemahkan atau menyadur 1 judul naskah buku = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua/Editor = $60\% \times 2$ sks = 1,2 sks, Anggota = $40\% \times 2 = 0,8$ sks)
5	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai diibagi. Ketua dan Anggota masing-masing 1 sks
6	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS	Akta V sudah tidak ada, diganti PEKERTI-AA PEKERTI Tatap Muka = 2 sks, Magang Dosen Muda = 3 sks AA Tatap Muka = 2 sks, Mandiri I = 2 sks, Mandiri II = 2-10 sks Mandiri 1 adalah menulis 1 Bab Bahan Ajar @ 2 sks (Disetujui oleh penyelenggara) Mandiri 2 adalah menulis > 1 @ 2 sks, (Disetujui oleh penyelenggara)

No	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PENJELASAN
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	Pengabdian berupa layanan pada masyarakat: Pimpinan adalah Dekan, atau Kepala LPPM
2	membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat	Menulis 1 judul utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan ber-ISBN Menulis 1 judul, ada editor (Editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap <i>chapter</i> ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 = 1,2 sks). Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang Dosen (Tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester)

No	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	PENJELASAN
1	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa.	Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa 1 sks, untuk , 5 mahasiswa = 5 : 12 x 1 sks
2	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	Setiap 12 mahasiswa = 1 sks, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa, maka nilai NILAI = 5/12 x 1 sks (Untuk staf Bimbingan dan Konseling)
3	Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa	Pembina/Ketua/Bimbingan/Pendamping kegiatan kemahasiswaan = 1 sks/kegiatan Contoh Kegiatan Mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), BLM (Badan Legislatif Mahasiswa, BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), Majalah Mahasiswa, Bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP
4	Pimpinan organisasi sosial intern	Organisasi sosial intern; menjadi Ketua/wakil ketua, misalnya: a) Koperasi fakultas; b) Dharma wanita; c) Takmir Masjid; dll
5	Sekretaris Senat Universitas	Sudah jelas
6	Sekretaris Senat Fakultas	Sekretaris Senat Fakultas = 4 sks

7	Program Studi	Sekretaris Prodi (KPS) S1, S2, S3 NILAI = 4 sks Ketua dan Sekretaris Kodik, Sub Program I, II dan III = 4 sks Direktur AUP = 4 sks; Wakil Dir AUP = 2 sks Ketua Minat = 2 sks
8	Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	Ketua dan Sekretaris, Anggota panitia Ad hoc = 1 sks, minimal 1 semester Panitia Reviewer RKAT Universitas, NILAI = 1 sks Panitia Telaah Prodi, NILAI = 1 sks Panitia lain => Analog
9	Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk:	Ketua Panitia Wisuda, NILAI = 2 sks, Anggota = 1 sks Ketua Panitia KKN/BBM = 2 sks
	• Tingkat Universitas	• Ketua & Sekretaris Panitia Tetap = 2 sks, Anggota = 1 sks • Majalah Fakultas, NILAI Ketua & Sekretaris = 2 sks, Anggota = 1 sks • Panitia Tetap Pengembang Kurikulum, NILAI = 2 sks • SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan) = 2 sks • Panitia Angka Kredit (PAK) = 2 sks • Panitia Akreditasi
	• Tingkat Fakultas	
	• Tingkat Jurusan/Program Studi	

